



**PENGARUH *TAX AVOIDANCE*, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*****TERHADAP *COST OF DEBT* DENGAN *FIRM SIZE* SEBAGAI****VARIABEL CONTROL (STUDI EMPIRIS PADA
PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA
EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019)****SKRIPSI**

UIN SUSKA RIAU

Oleh :

FITRI HAYATUN NUFUS**NIM. 11573200912****JURUSAN AKUNTANSI PERPAJAKAN****FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2021**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FITRI HAYATUN NUFUS
 NIM : 11573200912
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP COST OF DEBT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL CONTROL. STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019.*
 HARI/TANGGAL : SELASA, 27 APRIL 2021

**DISETUJUI OLEH
 PEMBIMBING**

Febri Rahmi, SE, Msc., Ak, CA
 NIP. 19720209 200604 2 002

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Drs. H. Muhi. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

Nasrullah Djamil, SE, Msi, Ak, CA
 NIP. 19780808 200710 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretariat UIN Suska Riau
 University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FITRI HAYATUN NUFUS
NIM : 11573200912
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : S1 AKUNTANSI
JUDUL :PENGARUH *TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *COST OF DEBT* DENGAN *FIRM SIZE* SEBAGAI VARIABEL *CONTROL*. STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019.
TANGGAL UJIAN : 27 APRIL 2021

**DISETUJUI OLEH
 KETUA PENGUJI**

NASRULLAH DJAMIL, SE, M.Si, Ak, CA

NIP. 19780808 200710 1 003

MENGETAHUI

PENGUJI I

DR. DONY MARTIAS, SE, MM

NIP. 19760306 200710 1 004

PENGUJI II

RIMET, SE, MM, Ak, CA

NIK. 130707014



ABSTRAK

PENGARUH TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP COST OF DEBT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL CONTROL (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2019)

Oleh:

FITRI HAYATUN NUFUS
NIM. 11573200912

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh tax avoidance, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan firm size terhadap cost of debt pada perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2014-2019. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 11 perusahaan dengan metode penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, pemilihan model regresi data panel, dan uji hipotesis. Hasil analisis data atau regresi data panel menunjukkan bahwa secara simultan tax avoidance, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan firm size berpengaruh simultan terhadap cost of debt. Variabel independen dapat menjelaskan pengaruh cost of debt sebesar 80,98% sedangkan sisanya sebesar 19,02% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini. Secara parsial variabel kepemilikan institusional dan firm size berpengaruh signifikan terhadap cost of debt. Sedangkan variabel tax avoidance, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of debt.

Kata Kunci : *Tax Avoidance, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Firm Size, dan Cost of Debt*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau
University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memencantumkan dalam著作nya sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Site Name: UIN Suska Riau

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, atas barokah yang selalu diberikannya. Maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP COST OF DEBT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL CONTROL. STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019”**. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Sang Teladan yang membawa kita ke zaman yang penuh dengan kebaikan.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam menempuh studi S1 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau. Penulis menyadari sepenuhnya karya ini tidak terlepas dari bantuan dan doa, dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan doa kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta,serta adik-adik yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta selalu mendoakan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Drs.H.Muh.Said HM, M.Ag,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Nasrullah Djamil,SE,Msi,Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Febri Rahmi,SE,Msc.,Ak,CA selaku dosen konsultasi proposal sekaligus pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu,tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam menyelesaikan penelitian ini.
 6. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis selama perkuliahan serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas bantuannya.
 7. Teman-teman seperjuangan mulai dari sahabat SD,MTS,SMA, serta teman-teman perkuliahan Lokal Akuntansi B dan Perpajakan A, yang masih setia menemani dan ikhlas memberikan semangat,dukungan, dan segala bentuk bantuan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
 8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu atas selesainya skripsi ini.
- Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga dengan senang hati, penulis menerima segala kritik dan saran-saran yang sifatnya membangun dalam hubungannya dengan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Pekanbaru, April 2021
Penulis

Fitri Hayatun Nufus



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Teori Agensi.....	15
2.2 <i>Signalling Theory</i>	17
2.3 Pajak	18
2.3.1 Pengertian pajak.....	18
2.3.2 Fungsi Pajak.....	19
2.3.3 Jenis-jenis Pajak.....	22
2.4 Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	23
2.4.1 Definisi Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	23
2.4.2 Faktor Penghindaran Pajak	26
2.4.3 Pengukuran <i>Tax Avoidance</i>	26
2.5 <i>Good Corporate Governance</i>	27
2.5.1 Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	27
2.5.2 Kewajiban BUMN Menerapkan <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.5.3 Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	29
2.5.4 Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	31
2.5.5 Tujuan <i>Good Corporate Governance</i>	31

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

2.5.6 Indikator Mekanisme Good Corporate Governance	32
2.6 <i>Cost of Debt</i> (Biaya Hutang).....	36
2.6.1 Definisi Hutang.....	36
2.6.2 Pengelompokan Utang.....	36
2.6.3 Pengertian Cost Of Debt.....	38
2.6.4 Pengukuran Cost Of Debt (Biaya Hutang)	39
2.7 <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan)	39
2.7.1 Pengertian <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan).....	39
2.7.2 Klasifikasi <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan).....	41
2.7.3 Metode Pengukuran <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan)	42
2.8 Kajian Islam	43
2.9 Penelitian Terdahulu	44
2.10 Pengembangan Hipotesis	49
2.10.1 Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	49
2.10.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	51
2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	52
2.10.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	53
2.10.5 Pengaruh <i>Firm Size</i> Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	54
2.10.6 Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> , Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan <i>Firm Size</i> Terhadap <i>Cost Of Debt</i>	56
2.11 Desain Penelitian.....	57
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Populasi dan Sampel	59
3.2.1 Populasi.....	59
3.2.2 Sampel	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Jenis dan Sumber Data	61
3.4 Metode Pengumpulan Data	61
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Vvariabel	62
3.5.1 Variabel Dependen <i>Cost Of Debt</i> (Biaya Hutang) (Y).	62
3.5.2 Variabel Independen <i>Tax Avoidance</i> (Penghindaran Pajak) (X1)	62
3.5.3 Variabel Independen Komisaris Independen (X2.1)....	62
3.5.4 Variabel Independen Kepemilikan Manajerial (X2.2).	64
3.5.5 Variabel Independen Kepemilikan Institusional (X2.3)	64
3.5.6 Variabel Kontrol <i>Firm Size</i> (Ukuran Perusahaan) (X3)	65
3.6 Teknik Analisis Data	66
3.6.1 Statistik Deskriptif	67
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	68
3.6.3 Pemilihan Model Data Panel	69
3.6.4 Uji Hipotesis	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	76
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	77
4.3 Uji Asumsi Klasik	81
4.3.1 Uji Normalitas.....	82
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas	83
4.3.3 Uji Multikolinieritas	84
4.3.4 Uji Autokorelasi.....	85
4.4 Pemilihan Model Data Panel.....	87
4.5 Analisis Regresi Data Panel	90
4.6 Uji Hipotesis.....	93
4.6.1 Uji Secara Parsial (t-Test).....	93
4.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	95
4.6.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	96



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.7 Pembahasan.....	98
4.7.1 Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt	98
4.7.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Cost of Debt	99
4.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Cost of Debt	100
4.7.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Cost of Debt	101
4.7.5 Pengaruh Firm Size Terhadap Cost of Debt	102
BAB V PENUTUP	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel II.	Kriteria Ukuran Perusahaan	42
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	44
Tabel III.1	Kriteria Pemilihan Sampel	60
Tabel III.2	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	61
Tabel III.3	Definisi Operasional Variabel	66
Tabel IV.1	Kriteria Sampel	76
Tabel IV.2	Perusahaan Yang Dijadikan Sampel	77
Tabel IV.3	Hasil Statistik Deskriptif	78
Tabel IV.4	Statistik Deskriptif Akun Penelitian	79
Tabel IV.5	Hasil Uji Heterokedastisitas Gletser	84
Tabel IV.6	Hasil Uji Multikolinieritas	84
Tabel IV.7	Hasil Uji Autokorelasi	85
Tabel IV.8	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Common</i>	86
Tabel IV.9	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Fixed</i>	87
Tabel IV.10	Hasil Uji Chow	88
Tabel IV.11	Hasil Uji Regresi Data Panel Model <i>Random</i>	89
Tabel IV.12	Hasil Uji Hausman	90
Tabel IV.13	Hasil Regresi Data Panel Model <i>Random</i>	91
Tabel IV.14	Hasil Uji Hipotesis Parsial Model <i>Random</i>	93
Tabel IV.15	Hasil Uji Simultan Model <i>Random</i>	96
Tabel IV.16	Hasil Uji Koefisien Determinasi Model <i>Random</i>	97

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Desain Penelitian	58
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas	83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian global yang semakin pesat saat ini menjadi suatu tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan untuk bersaing dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dari pesaing-pesaingnya. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan laba. Dalam mencapai tujuan tersebut, perusahaan tentunya memerlukan dana untuk membiayai semua kebutuhan operasional dan investasinya. Salah satu keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan adalah keputusan pendanaan (Fitri, 2018).

Sumber pendanaan (modal) merupakan suatu hal yang sangat memberikan efek terbesar dalam setiap perusahaan dan dapat juga dikatakan bahwa modal merupakan nyawa dalam suatu perusahaan, tanpa adanya modal suatu perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional dengan lancar. Modal dalam suatu perusahaan dapat bersumber dari internal dan eksternal perusahaan. Modal yang bersumber dari internal perusahaan merupakan kekayaan perusahaan yang berasal dari pemilik perusahaan atau dari hasil perusahaan, sedangkan modal yang berasal dari eksternal perusahaan yang diperoleh dari meminjam kepada pihak lain Rudianto (2012) dalam Zahro (2018).

Perusahaan cenderung akan memilih sumber internal terlebih dahulu sebagai sumber pendanaan. Apabila sumber internal dirasa tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, maka perusahaan akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sumber eksternal yaitu dengan cara melakukan utang (Fitriani, 2017). Dalam perolehan utang suatu perusahaan akan terkena kewajiban untuk membayar bunga, sehingga timbul yang namanya biaya utang (*cost of debt*).

Cost of debt merupakan tingkat bunga yang diterima oleh kreditur sebagai tingkat pengembalian yang disyaratkan (Zahro, 2018). *Cost of debt* yang kecil akan menguntungkan perusahaan karena dengan begitu kas yang ada di perusahaan akan semakin banyak atau *cash flow* perusahaan semakin tinggi dan sebaliknya. Seperti halnya fakta yang terjadi pada tahun 2018 PT Sariwangi Agricultural Estate Agency di nyatakan pailit karena tidak bisa membayar utang yang mencapai Rp 1,5 Triliun (Liputan6.com, 2018) dan PT Nyonya Meneer yang dinyatakan pailit pada 3 Agustus 2017 oleh Pengadilan Negeri Semarang disebabkan oleh perusahaan yang terlilit utang sebesar Rp 7,4 miliar (bisnitempo.com, 2017).

Fenomena di atas mengindikasikan bahwa semakin tinggi utang perusahaan semakin tinggi pula *cost of debt* yang ditanggung oleh perusahaan sehingga semakin tinggi risiko kebangkrutan perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan karena tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Kewajiban perusahaan terpenuhi dengan menggunakan laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan tentunya menginginkan laba yang optimal. Laba yang optimal diperoleh dari pendapatan perusahaan yang tinggi dengan menekan atau meminimalkan beban yang ada di perusahaan, salah satunya yaitu beban pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2017 jumlah pendapatan negara selama tahun 2017 sebesar 1,750,3 triliun dan sebesar 85,6% dari total pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan atau sebesar 1.498,9 triliun, sedangkan pada PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berkontribusi 14,3% atau 250,0 triliun dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, dan dari penerimaan hibah sebesar 1,4 triliun (<http://www.kemenkeu.go.id>). Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016:3). Adanya beban pajak ini, membuat perusahaan berusaha meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar dengan berbagai tindakan atau Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Seperti halnya fakta yang terjadi pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution angkat bicara mengenai penangkapan Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Boediono oleh Bareskrim Polri terhadap tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. Lewat penyimpangan tersebut, Achmad Boediono diduga telah merugikan negara Rp 3,5 miliar. Penyebabnya, dikarenakan menghindari pajak bea masuk impor sebesar 10 persen (merdeka.com, 2017). Selanjutnya penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh public. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (suara.com, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan salah satu perencanaan pajak yang diperbolehkan untuk mengurangi beban pajak (Rahayuningsih, 2018). Seperti halnya fakta yang terjadi pada tahun 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution angkat bicara mengenai penangkapan Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Boediono oleh Bareskrim Polri terhadap tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. Lewat penyimpangan tersebut, Achmad Boediono diduga telah merugikan negara Rp 3,5 miliar. Penyebabnya, dikarenakan menghindari pajak bea masuk impor sebesar 10 persen (merdeka.com,2017). Selanjutnya penghindaran pajak dan penggelapan pajak sulit diakses oleh public. Diduga setiap tahun ada Rp110 triliun yang merupakan angka penghindaran pajak. Kebanyakan adalah badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak perorangan (suara.com, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of debt* adalah *tax avoidance* dan *good corporate governance* (Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional) dan *firm size*. Menurut Mardiasmo (2016:11) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* adalah Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”. *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan akan mempengaruhi *cost of debt* perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang melakukan *tax avoidance* akan mengurangi penggunaan utang, sehingga akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit, dampaknya akan mengurangi biaya utang (Pratama, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Shin (2017), Pratama (2017), Santosa (2016) *tax avoidance* berpengaruh terhadap *cost of debt*. Sedangkan Pada penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2018), Purwanti (2014) membuktikan bahwa *tax avoidance* tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Tax Avoidance (Penghindaran pajak) juga dapat mengurangi transparansi perusahaan sehingga menimbulkan konflik (keagenan) antara manajemen dan *debt holders* karena dapat menyebabkan asimetri informasi. Untuk itulah perlunya diterapkan *good corporate governance* di perusahaan.

Good Corporate Governance menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 adalah “Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Sistem corporate governance yang baik (*good corporate governance*) memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan diri akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen untuk mendorong pengambilan keputusan yang efektif, mencegah tindakan oportunistik yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan, dan mengurangi asimetri informasi antara pihak eksekutif dan para *stakeholder* perusahaan (Samhudi, 2016).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Good Corporate Governance berpengaruh terhadap biaya ekuitas dan biaya utang karena didalam *corporate governance* terdapat aturan-aturan yang mempengaruhi hubungan antara para pemegang saham dan manajer (Nugroho, 2014). Berdasarkan penelitian Zahro (2018_ yang membuktikan bahwa perusahaan dengan GCG yang kuat memiliki peringkat kredit (*credit ratings*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan GCG secara lemah.

Peringkat kredit dapat mempengaruhi persepsi para kreditor dan calon kreditor untuk meyakinkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara keseluruhan. Maka dari itu, perusahaan dengan performa terbaik dapat lebih mudah untuk mendapatkan akses dalam pendanaan utang dengan biaya rendah. Biaya rendah yang dicapai suatu perusahaan dikarenakan performa perusahaan yang baik, sehingga dapat membawa perusahaan mampu untuk membayar utang dengan tepat waktu.

Perusahaan *good corporate governance* membutuhkan pihak-pihak atau kelompok yang mengawasi implementasi kebijakan direksi, sehingga dewan komisaris merupakan bagian pokok dari mekanisme *good corporate governance*. Definisi komisaris independen berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah: “Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dewan Komisaris Independen memiliki peranan penting bagi sebuah perusahaan yaitu



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memonitor peran dan kerja manajemen di dalam perusahaan (Nugroho, 2014). Pada Penelitian yang dilakukan oleh Zahro (2018), Samhudi(2016) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014) Komisaris Independen berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Selanjutnya mekanisme *good corporate governance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari CG yang baik, mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik (Rahayuningsih, 2018). Kepemilikan saham manajerial dapat mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan perusahaan, salah satunya keputusan pendanaan yang dilakukan perusahaan (Ashkbabi, 2015). Pada Penelitian yang dilakukan oleh Ashkhabi (2015) Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *cost of debt*. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Samhudi (2016) Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Selanjutnya mekanisme *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Juniarti dan Sentosa dalam Marichel, 2016). Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Pada



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiriasari (2017), Samhudi (2016), Ashkhabi (2015) Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Ukuran perusahaan (*Firm Size*) sebagai variabel *control* dalam penelitian ini. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokkan perusahaan menjadi besar maupun perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan. Perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang besar pula yang digunakan sebagai sumber pendanaan, sehingga utang perusahaan juga akan menjadi besar (Masri dan Martani, 2012 dalam Fitriani, 2017). Pada Perpenelitian dari Fauzi (2017) yang menyatakan *firm size* tidak berpengaruh terhadap *cost of debt*. Hasil ini juga menolak dari hasil penelitian dari Askhabi (2015) yang menyatakan *firm size* berpengaruh terhadap *cost of debt*.

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang berbeda-beda, maka muncul motivasi bagi peneliti untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of debt* (biaya hutang). Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Zahro (2018) tentang pengaruh penghindaran pajak dan *good corporate governance* terhadap *cost of debt*. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

Pertama, jika pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel bebas yaitu penghindaran pajak dan *good corporate governance* diantaranya : pemahaman dewan komisaris independen, pemahaman dewan direksi dan pemahaman komite audit, maka pada penelitian ini mencoba mengidentifikasi lebih dalam *good corporate governance* terhadap *cost of debt* secara khusus yaitu ditentukan dalam variabel *good corporate governance* diantaranya: komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menambahkan satu variabel penelitian yaitu *firm size* sebagai variabel *control* untuk melengkapi atau mengontrol hubungan kausalnya supaya menjadi lebih baik sehingga mendapatkan model empiris yang lengkap dan lebih baik. Variabel terikat pada penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yaitu *cost of debt*.

Kedua, objek penelitian yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2014-2016, sedangkan penelitian ini objek penelitian yang digunakan adalah sector industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2014-2019. Alasan peneliti memilih sector industri barang konsumsi karena perusahaan pada sector ini cenderung berkembang secara terus menerus dalam penjualannya yang memungkinkan perusahaan memperoleh laba yang cukup besar yang menyebabkan pembayaran pajak juga akan semakin besar. Oleh sebab itu, pembayaran pajak yang besar dapat membuat perusahaan cenderung melakukan penekanan pada pembayaran pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pentingnya penelitian ini agar perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, seperti penjelasan di atas adanya perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kebangkrutan akibat dari tidak bisa memenuhi utang maupun bunganya sehingga tidak menutup kemungkinan perusahaan besar yang lain maupun perusahaan yang masih kecil dapat mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti “**Pengaruh *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance* terhadap *Cost of Debt* dengan *Firm Size* sebagai Variabel *Control*. Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019”.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *tax avoidance* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?
5. Apakah variabel *control firm size* berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah variabel *tax avoidance*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *control firm size* berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian tentang pengaruh *tax avoidance*, *good corporate governance* terhadap *cost of debt* dengan *firm size* sebagai variabel control pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019 adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *tax avoidance* berpengaruh secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah komisaris independen berpengaruh secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah variabel *control firm size* berpengaruh secara parsial terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Untuk mengetahui dan menganalisa apakah *tax avoidance*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *control firm size* berpengaruh secara simultan terhadap *cost of debt* pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama berkaitan dengan hutang (*debt*).

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi evaluasi dan masukan bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu perusahaan sehingga diharapkan investor benar-benar melakukan analisis yang mendalam mengenai keadaan perusahaan.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam uraian berikutnya, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa peneliti memotivasi untuk menciptakan serangkaian mekanisme penelitian ini; rumusan masalah yang membutuhkan jawaban; tujuan dan kegunaan penelitian; serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi uraian tentang teori *agency*, *Tax Avoidance*, *Good Corporate Governance*, *Cost Of Debt*, *Firm Size*, Pandangan islam tentang hutang . Penjelasan tentang penemuan peneliti terdahulu dan desain penelitian yang dirancang untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini serta pengembangan hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian di dalamnya menjelaskan bagaimana penelitian ini diuraikan mengenai variabel penelitian dan defisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini berisi tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam perumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi adalah teori yang muncul ketika ada dua pihak yang saling terikat, dimana kedua belah pihak sepakat untuk memakai jasa. Hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang atau pihak lain (*agen*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan. Dari sini dapat diketahui bahwa manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua keputusan terhadap pengguna laporan keuangan, termasuk investor, *stakeholders*, pemegang dan kreditor.

Menurut Gitman dalam Ferlis (2017) *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau meminimize masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. *Market Forces*

Market Forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pension. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan pada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang akan melakukan *takeover* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2. *Agency cost*

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan tersebut dikenal dengan *corporate governance*.

Agency cost of debt mengacu pada kenaikan biaya utang ketika kepentingan pemegang saham dan manajemen berbeda. Untuk alasan ini, pemasok utang, seperti pemegang obligasi, memberlakukan pembatasan tertentu pada perusahaan (*via bond indentures*) karena takut masalah keagenan biaya. Pemasok pembiayaan utang menyadari dua hal:

- a) Manajemen mengendalikan uang mereka, dan
- b) Ada kemungkinan tinggi masalah *principal-agent* di perusahaan apapun.

Untuk mengurangi kerugian akibat keangkuhan manajerial, pemasok utang menempatkan beberapa kendala pada penggunaan uang mereka (Ngunyen dalam Ratnasari (2014).



2.2 Signalling Theory

Teori sinyal (*signalling theory*) adalah teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya, sehingga akan memberi pengaruh pada keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar, mereka akan bereaksi dengan berbagai cara dalam menanggapi sinyal tersebut, seperti memburu saham yang dijual atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak bereaksi seperti “*wait and see*” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan yang ada baru kemudian mengambil tindakan. Keputusan *wait and see* bukan sesuatu yang tidak baik atau salah, namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk menghindari timbulnya risiko yang lebih besar karena faktor pasar yang belum memberi keuntungan atau berpihak kepadanya (Fahmi, 2014:21).

Signalling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar.



2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian pajak

Dalam ilmu perpajakan yang mendasari adalah peraturan yang tercantum dalam Undang-undang yang dikeluarkan Direktorat Jendral Pajak. Terdapat beberapa pendapat mengenai definisi pajak, diantaranya: Definisi pajak menurut UU Perpajakan (UU No.36 Tahun 2008):

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3):

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Adriani dalam Diana (2013:34)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Ismimi University of Sultan Syarif Haseem Riau

Menurut Soeparman dalam Diana (2013:35):

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Resmi (2014:1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sector pajak.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Resmi (2014:3) pajak memiliki 2 fungsi yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berdasarkan penjelasan fungsi pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan dan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah.



2.3.3 Jenis-jenis Pajak

Resmi (2014:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Pajak Negara

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan jenis-jenis pajak di atas, dapat diketahui bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu pengelompokkan menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

2.4 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.4.1 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Mardiasmo (2016:11) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“*Tax Avoidance* adalah Usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang”.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Diana Sari (2013:51) menyatakan bahwa *Tax Avoidance* sebagai berikut:

“Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang”.

Menurut Pohan dalam Ferlis (2017) menyatakan bahwa :

Penghindaran pajak adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grea area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Suandy dalam Kurnia (2017) *tax avoidance* adalah rekayasa “*tax affairs*” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak :

1. Adanya unsure artificial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan factor pajak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization:1991*) (Fadhillah:2014).

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi (Fadhilah, 2014). Manfaat utama yang diperoleh penghindaran pajak adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung. Penghindaran pajak juga dapat memberi reaksi baik pada pasar. Ketika pasar berekspektasi bahwa beban pajak perusahaan naik, maka akan timbul reaksi negatif.

Jika pasar berekspektasi bahwa pengungkapan meningkat maka akan timbul reaksi positif (Frischaman dalam Sirait dan Martani, 2014). Dengan demikian, untuk menghindari reaksi *negative*, perusahaan harus dapat menghindari pajak tetapi harus dapat mempertahankan tingkat pengungkapan yang memadai (Kasipililai dan Maharthiran, 2013 dalam Sirait dan Martani, 2014). Berdasarkan definisi yang sudah dipaparkan, maka Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.



2.4.2 Faktor Penghindaran Pajak

Perencanaan Pajak memaparkan beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal, antara lain (Suandy, dalam Aziz 2016):

- a. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- b. Biaya untuk menyuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- c. Kemungkinan untuk terdeteksi, semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
- d. Besar sanksi, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.

2.4.3 Pengukuran *Tax Avoidance*

Pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan dengan beberapa cara, untuk mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan metode pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). ETR merupakan hasil ukuran pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi (Kurnia, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultanarif Kasan Riau

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Untuk mengukur penghindaran dengan menggunakan *Cash ETR* (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar *cash ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Dalam penelitian ini akan dihitung dengan rumus yang digunakan oleh Hanlon dalam Azizah (2016) dan (Mulyani, 2018).

$$CASH ETR = \frac{\text{Current Tax Paid}}{\text{Pre – Tax Income}}$$

Keterangan:

- Current ETR* : *Effective tax rate* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan.
- Current Tax Expense* : Jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan.
- Pretax Income* : Pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan pada tahun tersebut berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Model pengukuran *Tax Avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax Ratio* (CETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan (Kurnia, 2018) dengan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.5 Good Corporate Governance

2.5.1 Pengertian Good Corporate Governance

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011 adalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tunggal (2012:24) dalam Fitri (2018) adalah sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, dan masyarakat sekitar”.

Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Tumbull Reput dalam Zahro, (2018) adalah suatu system pengendalian internal dalam suatu perusahaan dengan memiliki tujuan utama untuk mengelola risiko yang signifikan dengan cara melalui pengamatan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Berdasarkan definisi-definisi di atas, GCG secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan. Hal ini disebabkan karena GCG dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan dan profesional. Penerapan GCG di perusahaan akan menarik minat para investor, baik domestik maupun asing. Hal ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, seperti melakukan investasi baru.



2.5.2 Kewajiban BUMN Menerapkan Good Corporate Governance

1. BUMN wajib menerapkan *Good Corporate Governance* sesuai PER-01/MBU/2011 secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.
2. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance* sebagaimana dimaksud pula ayat (1), Direksi menyusun *Good Corporate Governance* manual yang diantaranya dapat memuat board manual, manajemen risiko manual, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMN yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

2.5.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang disusun Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menurut Ahsani (2018) meliputi:

- 1) Transparansi (*Transparency*)
- 2) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 3) Responsibilitas (*Responsibility*)
- 4) Independensi (*Independency*)
- 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan.

3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.5.4 Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat *Good Corporate Governance* menurut Ahsani (2018) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Meningkatkan *corporate value*.
3. Meningkatkan kepercayaan investor.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

2.5.5 Tujuan Good Corporate Governance

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab social BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

2.5.6 Indikator Mekanisme *Good Corporate Governance*

1. Komisaris Independen

Definisi komisaris independen berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik adalah:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengertian komisaris independen menurut Muhammad Samsul (2015), dalam Ahsani (2018) adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, dan pemegang saham pengendali.” Menurut Sabila (2012) dalam Atsil Tsabat (2015) dan Prakosa (2014) proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris yang ada. Pengukuran ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa, komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari CG yang baik, mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik (Rahayuningsih, 2018).

Kepemilikan manajerial adalah keadaan dimana seorang manajer di suatu perusahaan merangkap juga sebagai pemegang saham didalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat terjadi dengan adanya kebijakan perusahaan untuk membayarkan upah atau gaji seorang manajer dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

cara mengganti uang tunai dengan lembaran saham atas nama perusahaan tersebut (Nugroho, 2014).

Menurut Sonya Majid (2016:4) dalam Ahsani (2018) definisi kepemilikan manajerial sebagai berikut :

“Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan didalam perusahaan misalnya direktur dan komisaris.”

Menurut Ikin Solikin, Mimin, Sofie (2013) dalam Ahsani (2018) kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Yang Dimiliki Direksi, Komisaris dan Manajer}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Sedangkan menurut Ashkhabi (2015) kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham yang dikelola.

3. Kepemilikan Instiusional

Menurut Rahayuningsih (2018) Kepemilikan Instiusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor instiusional, seperti pemerintah, perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta instistusi lainnya. Kepemilikan instiusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimiliki oleh investor institusional, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, institusi luar negeri, dana perwalian serta institusi lainnya (Marichel, 2016). Istilah investor institusional mengacu kepada investor yang dilengkapi dengan manajemen profesional yang melakukan investasi atas nama pihak lain, baik sekelompok individu maupun sekelompok organisasi (Meiriasari, 2017).

Menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016) dalam Ahsani, (2018) pengertian kepemilikan institusional adalah sebagai berikut: “Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan.”

Investor Institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Hal tersebut disebabkan jika tingkat kepemilikan manajerial tinggi, manajer memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan dan pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajer. Hal ini terjadi karena tingginya hak voting yang dimiliki manajer (Bachtiar:2015, dalam Ferlis, (2017).

Penelitian ini Kepemilikan Institusional diukur menggunakan presentase (Sheldila dan Niki 2015) dalam Mulyani (2018) Kepemilikan Institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Konsep Institusional} = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusional}}{\text{Jumlah Saham Yang Diterbitkan}}$$



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sedangkan menurut Ashkhabi (2015) dapat diukur dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah serta perusahaan non publik.

2.6 Cost of Debt (Biaya Hutang)

2.6.1 Definisi Hutang

Menurut M.Hanafi dalam Ahsani (2018), pengertian utang adalah sebagai berikut:

“Utang didefinisikan sebagai pengorbanan ekonomis yang mungkin timbul di masa mendatang dan kewajiban organisasi sekarang untuk mentransfer aset atau memberikan jasa ke pihak lain di masa mendatang sebagai akibat dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Utang muncul terutama karena penundaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah diterima oleh organisasi dan dari mana yang dipinjam.”

2.6.2 Pengelompokan Utang

Menurut Subramaryam dan Wild yang dialihbahasakan oleh Dewi Yanti (2012) dalam Ahsani (2018) pengelompokan utang terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Utang Jangka Pendek (kewajiban lancar)

Utang jangka pendek merupakan kewajiban yang pendanaannya memerlukan penggunaan asset lancar atau munculnya kewajiban lancar



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lainnya. Periode yang diharapkan untuk menyelesaikan utang jangka pendek adalah periode masa yang lebih panjang antara satu tahun dan satu siklus operasi perusahaan. Secara konsep, perusahaan harus mencatat seluruh kewajiban pada nilai sekarang seluruh arus kas keluar yang diperlukan untuk melunasinya. Pada praktiknya, kewajiban lancar dicatat pada nilai jatuh temponya, bukan pada nilai sekarangnya, karena pendeknya waktu penyelesaian utang.

2. Utang Jangka Panjang (kewajiban tak lancar)

Utang jangka panjang (kewajiban tak lancar) merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam satu tahun atau satu siklus operasi, aman yang lebih panjang. Kewajiban ini meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Sebuah perusahaan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan dengan cara menginvestasikan modal pribadi pemilik atau dengan cara utang. Utang ini dapat dilakukan dengan cara meminjam dana dari pihak ketiga dengan ketentuan dan syarat yang berlaku untuk mengembalikan dana tersebut.

Utang dapat dibagi menjadi dua, yaitu utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Keputusan yang dibuat oleh manajemen dalam memilih pembiayaan perusahaan melalui utang jangka panjang atau utang jangka pendek harus dipertimbangkan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan saat itu (Nugroho, 2014).



2.6.3 Pengertian *Cost of Debt*

Cost of Debt dapat didefinisikan sebagai tingkat pengembalian (*yield rate*) yang diharapkan oleh kreditor saat melakukan pendanaan dalam suatu perusahaan atau tingkat bunga yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman (Zahro, 2018). Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditor dalam bentuk utang. Return bagi kreditor ialah bunga. Bagi perusahaan yang berutang, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor sampai utang tersebut dapat dilunasi. Tingkat pengembalian inilah yang akan menjadi biaya utang bagi perusahaan (Marcelliana, 2014 dalam Fitriani, 2018).

Menurut Pratama (2017) mengatakan bahwa *cost of debt* sebuah perusahaan ditentukan karakteristik perusahaan tersebut, dapat dilihat dari penerbitan obligasi yang mempengaruhi resiko kebangkrutan, *agency cost* dan masalah informasi asimetri. Salah satu jenis resiko ialah resiko perusahaan, yaitu resiko terkait dengan perusahaan yang menerbitkan suatu sekuritas, misalnya karakteristik dan cara manajemen mengelola perusahaan. *Return* dan resiko merupakan *trade-off*. Maka semakin besar kreditor menilai resiko perusahaan, semakin besar pula bunga yang akan dibebankan kreditor pada perusahaan tersebut. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya utang merupakan tingkat pengembalian yang diinginkan oleh kreditor atas sejumlah dana yang

dipinjamkan kepada perusahaan, sebagai usaha kreditur untuk meminimalkan risiko timbulnya kerugian atas pinjaman tersebut.

2.6.4 Pengukuran *Cost of Debt* (Biaya Hutang)

Pengukuran yang digunakan dalam variabel Biaya hutang *Cost of Debt* (Purwanti, 2014) adalah:

$$Cost\ of\ Debt = \frac{\text{Beban Bunga}}{\text{Rata – Rata Hutang Jangka Pendek dan Jangka Panjang}}$$

Menurut Nugroho dan Meiranto (2014), biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{Interest Expense}}{\text{Average Longterm Debt}}$$

Biaya utang dapat juga diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Masri dan Martani, 2012 dalam Fitriani, 2018).

Menurut Fazila (2018) biaya utang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$COD = \frac{\text{Expense}}{\text{Average Longterm Debt}} \times 100\%$$

2.7 Firm Size (Ukuran Perusahaan)

2.7.1 Pengertian Firm Size (Ukuran Perusahaan)

Menurut Jogiyanto (2011:282) menyatakan bahwa: “Ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva adalah: tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva”. Ukuran perusahaan merupakan variabel *control*. Sari (2014) menyatakan bahwa ukuran





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total asset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*.

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan menjadi besar maupun perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan. Ukuran perusahaan dihitung dengan logaritma dari total aset. Semakin besar aset, penjualan, kapitalisasi pasar, maka ukuran perusahaan juga semakin besar. Aset merupakan nilai yang paling stabil sehingga digunakan sebagai acuan dalam penentuan ukuran perusahaan. Perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang besar pula yang digunakan sebagai sumber pendanaan, sehingga utang perusahaan juga akan menjadi besar (Masri dan Martani, 2012 dalam Fitriani, 2017).

Perusahaan dapat dikatakan besar apabila jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan banyak. Kemampuan financial perusahaan menentukan ukuran perusahaan. Perusahaan yang sering melakukan manajemen pajak adalah perusahaan yang besar. Perusahaan yang besar lebih cenderung diperhatikan oleh pemerintah maupun pihak lainnya dibandingkan dengan perusahaan yang kecil karena perusahaan yang besar akan membutuhkan dana yang semakin besar. Sehingga perusahaan memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Kurnia, 2017).

Dari definisi tersebut, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai equity, nilai penjualan atau aktiva dan berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengatur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.7.2 Klasifikasi *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 Juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 Juta – 500 juta	>300 juta- 2,5 M
Usaha Menengah	>10 Juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	>10M	>50 M

Kriteria di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah.

2.7.3 Metode Pengukuran *Firm Size* (Ukuran Perusahaan)

Indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran perusahaan menurut Askhaby (2015) Meiriasari (2017) dan Kurnia (2017) adalah diukur dengan perhitungan logaritma dari total aset perusahaan.

$$Size = \ln Total Asset$$

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *tax avoidance*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan intitusional, dan *firm size* terhadap *cost of debt*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian, *tax avoidance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak atau tidak melakukan penghindaran pajak tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis ditolak.
2. Berdasarkan hasil pengujian, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa banyak atau dikitnya komisaris independen pada perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis ditolak.
3. Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa banyak atau dikitnya kepemilikan saham manajerial pada perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis ditolak.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5.2 Saran

Penelitian ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam dan luas.

Implikasi untuk penelitian yang akan datang lebih banyak aspek teknis. Hal ini yang mungkin menjadi pertimbangan atau saran untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada perusahaan sektor industri barang konsumsi disarankan agar lebih mempertimbangkan lagi *cost of debt*, apakah perusahaan benar-benar membutuhkan biaya utang sehingga memiliki beban bunga yang akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan.

4. Berdasarkan hasil pengujian, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa banyak atau sedikitnya kepemilikan saham institusional pada perusahaan dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis diterima.
5. Berdasarkan hasil pengujian, *firm size* berpengaruh signifikan terhadap *cost of debt*. Hasil penelitian ini menjelaskan semakin besar total aset perusahaan pada perusahaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis ditolak.
6. Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh *tax avoidance*, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan *firm size* berpengaruh secara simultan terhadap *cost of debt*. Pada hasil ini hipotesis diterima.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator yang berbeda dari penelitian ini, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan model berbeda yang akan digunakan dalam penelitian tentang *cost of debt* dan adanya penambahan variabel yang mungkin berpengaruh terhadap *cost of debt* seperti kebijakan deviden, profitabilitas, *voluntary disclosure* dll.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surat Al- Baqarah ayat 245)

Agus Sambodo, 2015. *Pajak dalam Entitas Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat

Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga.

Chandrarin, Grahita. 2017. *Metode Riset Akuntansi (Pendekatan Kuantitatif)*. Jakarta: Salemba Empat

Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT Refika Adimata

Fahmi, Irham. 2014. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.

Gujarati Damodar & Dawn Porter. 2013. *Dasar-dasar Ekonometrika Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat

Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 Edisi 8 Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Jogiyanto, H.M. 2011. *Metodologi Penelitian Bisns* : Yogyakarta: BPFE

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. CV ANDI

Resmi Siti, 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal

Ahsani, Fitri. 2018. *Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap biaya utang (Studi pada Perusahaan Pertambangan Berbasis Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. Skripsi. Unpas Bandung.

Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*. Vol.3 No.1, Hal: 322-340.

Aripin Bustanul. 2015. Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Biaya Utang (*Cost Of Debt*) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di



Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Ashkhab Reza Ibnu, Linda Agustina. 2015. Pengaruh *Corporate Governance*, Struktur Kepemilikan Perusahaan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Utang. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang
- Aziz, Julian Rendy. 2016. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Azizah, K. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Skripsi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya*.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.
- Nugroho, D. R., & Meiranto, W. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Ferlis, Hidayati. 2017. Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Pertambangan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fitriani, S.A. 2017. *Pengaruh Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Biaya Utang Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara
- Fazilla, Umi. 2018. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kesempatan Investasi terhadap Biaya Hutang dan Struktur Modal (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2016). *JOM FEKON Vol. 1 No.1*
- Ikin Solikin, Mimin. W, Sofie D.L. 2013. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Modal, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Vol 3, No 2. 774-790*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kurnia, K., Pratomo, D., & Fachrizal, A. (2018). Analisis Pengaruh Tax Avoidance, Leverage (DER) dan Firm Size Terhadap Firm Value (Studi Pada Perusahaan Real Estate dan Properti yang Terdaftar di Bursa Efek



Indonesia Tahun 2013-2015). *Accounthink : Journal of Accounting and Finance*.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. **Kurnia, Bunga.** 2017. Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2016). *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lim, Y.** (2011). Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: Evidence from Korea. *Journal of Banking and Finance*.
- Meiriasari, V.** (2017). Pengaruh Corporate Governance , Kepemilikan Keluarga , Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*.
- Nugroho Ricky Dwi, dan Meiranto Wahyu.** 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Ekuitas dan Biaya Utang (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2010-2012). *Diponegoro Journal of Accounting Vol.3 No.3*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Rahayuningsih, Amelia.** 2018. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance terhadap Biaya Utang (Studi pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate Tahun 2012-2016). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Rahmawati.** (2015). Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013). *Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Ratnasari, Fitriani.** 2014. Analisis Pengaruh Kualitas Auditor dan Karakteristik Perusahaan terhadap Biaya Hutang (Cost Of Debt). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Samhudi, A.** (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Voluntary Disclosure Terhadap Biaya Hutang (Cost Of Debt) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *AL-ULUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora..*
- Sari, Gusti Maya,** 2014. Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). *Jurnal UNP*



Santosa, J. E., & Kurniawan, H. (2016). Analisis Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Selama Periode 2010–2014. *MODUS Vol. 28 (2)*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.

Septian, M., & Panggabean, R. R. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Utang Pada Perusahaan Dalam Kompas 100. *Jurnal Ekonomi Vol.XXII No.1*. Universitas Bina Nusantara Jakarta

Shin, H. J., & Woo, Y. S. (2018). The effect of tax avoidance on cost of debt capital: Evidence from Korea. *South African Journal of Business Management. Vol 48 No.4. University Seoul, S.Korea.*

Sirait, Nora Sabrina dan Dwi Martani “ *Pengaruh Perusahaan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia dan Malaysia* ” , SNA 17 Mataram, 2014.

Tiffany Ratna Kandida. 2016. Pengaruh Corporate Governance Index, Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, Dan Kualitas Auditor Terhadap Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional VETERAN Yogyakarta

Tsabat, Atsil. 2015. Pengaruh Tax Avoidence, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Komisaris Independen, Komite Audit, dan Auditor Eksternal terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung.

Parsiman. 2015. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Cost Of Debt Dengan Konservatisme Akuntansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Masuk Di Daftar Efek Syariah Periode 2008-2013. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta

Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014.*

Pratama, N., Djaddang, S., & Masri, I. (2017). Pengujian Tax Avoidance Dan Risiko Kebangkrutan Terhadap Cost Of Debt Dan Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi. *Konferensi Ilmiah Akuntansi IV*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pancasila. Jakarta.

Purwanti, N. (2016). Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang Pasca Perubahan Tarif Pajak Badan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 3 No. 2 Juli 2014, Hal. 113-128*. PT. Samudera Perdana Selaras



Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. (2018). Pengaruh penghindaran pajak, tata kelola dan karakteristik perusahaan terhadap biaya hutang. *Jurnal Akuntansi. Vol.6 No.2 Desember 2018*. Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Zahro, F., Afifudin, & Mawardi, M. C. (2018). Pengaruh Penghindaran Pajak Dan Good Corporate Governance Terhadap Cost of Debt. *Molecular Cancer. Vol.07 NO.06 Agustus 2018*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Kategori Usaha.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor. PER-01/MBU/2011/Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara: Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Sumber Internet

Bisnis Tempo.com, 2017.” Dinyatakan Pailit Presdir Nyonya Meneer”. Diakses Pada 2 Januari 2019 Dari <https://bisnis.tempo.co/read/898413/dinyatakan-pailit-presdir-nyonya-meneer-akan-banding>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia.2017. Laporan Kinerja Kementerian Keuangan Tahun 2017.www.kemenkeu.go.id. Diakses Pada 2 Januari 2019.

Liputan6.com, 2018. “Sariwangi dinyatakan pailit”. Diakses Pada 2 Januari 2019 Dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3670168/sariwangi-dinyatakan-pailit?source=search>

Merdeka.Com,2017. “ Uang Darmin Soal Kasus PT Gudang Garam izin dari kemendag harus ditelusuri dahulu”.Diakses Pada 2 Januari 2019 Dari <https://www.merdeka.com/uang/darmin-soal-kasus-pt-garam-izin-dari-kemendag-harus-ditelusuri-dulu.html>

Suara.Com, 2017.” “ Setiap tahun Pernghindaran Pajak Capai 110 Triliun”. Diakses Pada 2 Januari 2019 Dari <https://www.suara.com/bisnis/2017/11/30/190456/fitra-setiap-tahun-penghindaran-pajak-capai-rp110-triliun>

www.idx.co.id

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



IDX

Indonesia Stock Exchange

member of WORLD FEDERATION OF EXCHANGES



UIN SUSKA RIAU



Nabung Saham

FORMULIR KETERANGAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau tanpa menyatakan izin bagi pengutipan untuk tujuan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Form-Riset-00001/BEL.PSR/01-2021 Tanggal : 05 Januari 2021

Kepada Yth. : Dr. Drs. H. Muh. Said MH., M.Ag., MM
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Alamat : Jl. H.R Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Fitri Hayatun Nufus
NIM : 11573200912
Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Pengaruh Tax Avoidance, Good Corporate Governance Terhadap Cost of Debt dengan Firm Size sebagai Variabel Control (Studi Empiris Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018)**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



Emon Sulaeman

Kepala Kantor Perwakilan Riau

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia

UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN TABULASI DATA COST OF DEBT
COD = INTEREST EXPENSE / AVERAGE LONG TERM DEBT

NO	Perusahaan	Tahun	Beban Bunga	Long Term Akhir Tahun	Long Term Awal Tahun	Average	COD
1	INDF	2014	Rp 1.501.830.000.000	Rp 16.837.876.000.000	Rp 15.324.315.000.000	Rp 16.081.095.500.000	0,0934
		2015	Rp 1.534.123.000.000	Rp 23.602.395.000.000	Rp 16.837.876.000.000	Rp 20.220.135.500.000	0,0759
		2016	Rp 1.574.152.000.000	Rp 19.013.651.000.000	Rp 23.602.395.000.000	Rp 21.308.023.000.000	0,0739
		2017	Rp 1.395.763.000.000	Rp 19.660.348.000.000	Rp 19.013.651.000.000	Rp 19.336.999.500.000	0,0722
		2018	Rp 1.553.151.000.000	Rp 15.416.894.000.000	Rp 19.660.348.000.000	Rp 17.538.621.000.000	0,0886
		2019	Rp 1.727.018.000.000	Rp 17.309.209.000.000	Rp 15.416.894.000.000	Rp 16.363.051.500.000	0,1055
2	PSDN	2014	Rp 8.558.671.570	Rp 44.475.831.881	Rp 36.810.857.178	Rp 40.643.344.530	0,2106
		2015	Rp 13.447.877.636	Rp 34.635.228.347	Rp 44.475.831.881	Rp 39.555.530.114	0,3400
		2016	Rp 15.000.630.575	Rp 43.775.429.923	Rp 34.635.228.347	Rp 39.205.329.135	0,3826
		2017	Rp 17.868.422.868	Rp 57.550.750.806	Rp 43.775.429.923	Rp 50.663.090.365	0,3527
		2018	Rp 20.197.910.439	Rp 93.747.185.577	Rp 57.550.750.806	Rp 75.648.968.192	0,2670
		2019	Rp 28.922.415.025	Rp 209.498.286.718	Rp 93.747.185.577	Rp 151.622.736.148	0,1908
3	SKBM	2014	Rp 11.364.790.558	Rp 74.700.075.216	Rp 42.081.606.258	Rp 58.390.840.737	0,1946
		2015	Rp 14.405.013.302	Rp 121.979.429.549	Rp 74.700.075.216	Rp 98.339.752.383	0,1465
		2016	Rp 29.707.153.044	Rp 164.287.924.725	Rp 121.979.429.549	Rp 143.133.677.137	0,2075
		2017	Rp 32.022.866.095	Rp 88.193.264.140	Rp 164.287.924.725	Rp 126.240.594.433	0,2537
		2018	Rp 32.839.119.440	Rp 115.282.593.709	Rp 88.193.264.140	Rp 101.737.928.925	0,3228
		2019	Rp 49.375.902.128	Rp 115.631.469.926	Rp 115.282.593.709	Rp 115.457.031.818	0,4277
4	SKLT	2014	Rp 6.627.654.733	Rp 36.781.482.794	Rp 36.627.023.044	Rp 36.704.252.919	0,1806
		2015	Rp 8.527.787.807	Rp 65.933.237.971	Rp 36.781.482.794	Rp 51.357.360.383	0,1660
		2016	Rp 8.758.342.493	Rp 102.786.060.143	Rp 65.933.237.971	Rp 84.359.649.057	0,1038
		2017	Rp 15.547.955.109	Rp 117.221.275.463	Rp 102.786.060.143	Rp 110.003.667.803	0,1413
		2018	Rp 17.548.989.760	Rp 116.708.612.900	Rp 117.221.275.463	Rp 116.964.944.182	0,1500
		2019	Rp 21.525.483.689	Rp 117.182.231.079	Rp 116.708.612.900	Rp 116.945.421.990	0,1841

5	STTP	2014	Rp 59.032.724.130	Rp 343.978.800.839	Rp 176.942.099.882	Rp 260.460.450.361	0,2266
		2015	Rp 69.213.223.651	Rp 356.267.550.945	Rp 343.978.800.839	Rp 350.123.175.892	0,1977
		2016	Rp 86.645.961.692	Rp 611.147.044.637	Rp 356.267.550.945	Rp 483.707.297.791	0,1791
		2017	Rp 71.977.480.135	Rp 598.696.937.342	Rp 611.147.044.637	Rp 604.921.990.990	0,1190
		2018	Rp 54.067.624.513	Rp 308.128.298.170	Rp 598.696.937.342	Rp 453.412.617.756	0,1192
		2019	Rp 30.727.064.628	Rp 325.065.525.323	Rp 308.128.298.170	Rp 316.596.911.747	0,0971
6	ULTJ	2014	Rp 2.896.772.313	Rp 161.018.718.399	Rp 162.680.395.048	Rp 161.849.556.724	0,0179
		2015	Rp 2.314.561.135	Rp 180.862.036.933	Rp 161.018.718.399	Rp 170.940.377.666	0,0135
		2016	Rp 2.035.318.620	Rp 156.440.554.888	Rp 180.862.036.933	Rp 168.651.295.911	0,0121
		2017	Rp 1.500.000.000	Rp 157.560.000.000	Rp 156.440.554.888	Rp 157.000.277.444	0,0096
		2018	Rp 1.247.000.000	Rp 145.754.000.000	Rp 157.560.000.000	Rp 151.657.000.000	0,0082
		2019	Rp 1.435.000.000	Rp 116.969.000.000	Rp 145.754.000.000	Rp 131.361.500.000	0,0109
7	GGRM	2014	Rp 391.811.000.000	Rp 1.208.746.000.000	Rp 1.259.400.000.000	Rp 1.234.073.000.000	0,3175
		2015	Rp 409.592.000.000	Rp 1.452.418.000.000	Rp 1.208.746.000.000	Rp 1.330.582.000.000	0,3078
		2016	Rp 390.902.000.000	Rp 1.748.841.000.000	Rp 1.452.418.000.000	Rp 1.600.629.500.000	0,2442
		2017	Rp 614.741.000.000	Rp 1.961.224.000.000	Rp 1.748.841.000.000	Rp 1.855.032.500.000	0,3314
		2018	Rp 677.562.000.000	Rp 1.960.367.000.000	Rp 1.961.224.000.000	Rp 1.960.795.500.000	0,3456
		2019	Rp 585.354.000.000	Rp 2.457.789.000.000	Rp 1.960.367.000.000	Rp 2.209.078.000.000	0,2650
8	WIIM	2014	Rp 9.187.863.948	Rp 39.036.668.424	Rp 38.645.846.041	Rp 38.841.257.233	0,2365
		2015	Rp 13.700.322.445	Rp 57.285.512.883	Rp 39.036.668.424	Rp 48.161.090.654	0,2845
		2016	Rp 12.260.592.973	Rp 68.828.979.411	Rp 57.285.512.883	Rp 63.057.246.147	0,1944
		2017	Rp 6.188.792.476	Rp 86.830.036.062	Rp 68.828.979.411	Rp 77.829.507.737	0,0795
		2018	Rp 1.191.546.500	Rp 100.134.734.182	Rp 86.830.036.062	Rp 93.482.385.122	0,0127
		2019	Rp 5.911.547.291	Rp 108.907.088.448	Rp 100.134.734.182	Rp 104.520.911.315	0,0566
9	PYFA	2014	Rp 5.989.504.992	Rp 27.466.063.039	Rp 32.431.771.087	Rp 29.948.917.063	0,2000
		2015	Rp 5.586.440.483	Rp 22.195.418.683	Rp 27.466.063.039	Rp 24.830.740.861	0,2250

		2016	Rp	3.470.406.779	Rp	23.620.425.733	Rp	22.195.418.683	Rp	22.907.922.208	0,1515
		2017	Rp	2.469.372.183	Rp	28.462.814.851	Rp	23.620.425.733	Rp	26.041.620.292	0,0948
		2018	Rp	3.205.520.966	Rp	34.987.955.657	Rp	28.462.814.851	Rp	31.725.385.254	0,1010
		2019	Rp	2.785.584.236	Rp	38.862.091.498	Rp	34.987.955.657	Rp	36.925.023.578	0,0754
10	TSPC	2014	Rp	9.758.106.386	Rp	223.059.288.200	Rp	197.540.096.152	Rp	210.299.692.176	0,0464
		2015	Rp	5.700.847.353	Rp	251.101.467.010	Rp	223.059.288.200	Rp	237.080.377.605	0,0240
		2016	Rp	7.585.014.110	Rp	297.120.986.625	Rp	251.101.467.010	Rp	274.111.226.818	0,0277
		2017	Rp	23.560.088.771	Rp	350.270.496.279	Rp	297.120.986.625	Rp	323.695.741.452	0,0728
		2018	Rp	28.197.128.887	Rp	398.051.955.493	Rp	350.270.496.279	Rp	374.161.225.886	0,0754
		2019	Rp	48.181.736.807	Rp	628.125.304.795	Rp	398.051.955.493	Rp	513.088.630.144	0,0939
11	CINT	2014	Rp	1.646.737.016	Rp	6.967.704.652	Rp	6.991.371.106	Rp	6.979.537.879	0,2359
		2015	Rp	2.103.010.083	Rp	8.868.213.307	Rp	6.967.704.652	Rp	7.917.958.980	0,2656
		2016	Rp	1.623.026.877	Rp	11.201.910.184	Rp	8.868.213.307	Rp	10.035.061.746	0,1617
		2017	Rp	2.076.848.901	Rp	28.289.302.555	Rp	11.201.910.184	Rp	19.745.606.370	0,1052
		2018	Rp	3.331.144.467	Rp	21.627.543.807	Rp	28.289.302.555	Rp	24.958.423.181	0,1335
		2019	Rp	4.618.458.062	Rp	26.345.627.806	Rp	21.627.543.807	Rp	23.986.585.807	0,1925

LAMPIRAN TABULASI DATA BEBAN PAJAK
ETR = BEBAN PAJAK / LABA SEBELUM PAJAK

NO	Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Lab a Sebelum Pajak	ETR
1	INDF	2014	Rp 1.828.217.000.000	Rp 6.229.297.000.000	0,2935
		2015	Rp 1.730.371.000.000	Rp 4.962.084.000.000	0,3487
		2016	Rp 2.532.747.000.000	Rp 7.385.228.000.000	0,3429
		2017	Rp 2.497.558.000.000	Rp 7.594.822.000.000	0,3289
		2018	Rp 2.485.115.000.000	Rp 7.446.966.000.000	0,3337
		2019	Rp 2.846.668.000.000	Rp 8.749.397.000.000	0,3254
2	PSDN	2014	Rp 9.207.368.669	-Rp 18.967.883.663	-0,4854
		2015	Rp 9.536.170.062	-Rp 33.034.087.690	-0,2887
		2016	Rp 26.351.813.680	-Rp 10.119.561.066	-2,6040
		2017	Rp 21.411.258.208	Rp 53.583.565.343	0,3996
		2018	Rp 24.837.844.983	-Rp 21.761.581.605	-1,1414
		2019	Rp 30.103.688.612	-Rp 4.341.114.728	-6,9346
3	SKBM	2014	Rp 20.645.137.227	Rp 109.761.131.334	0,1881
		2015	Rp 13.479.285.258	Rp 53.629.853.878	0,2513
		2016	Rp 8.264.494.258	Rp 30.809.950.308	0,2682
		2017	Rp 5.880.557.363	Rp 31.761.022.154	0,1852
		2018	Rp 4.932.821.175	Rp 20.887.453.647	0,2362
		2019	Rp 1.206.032.677	Rp 5.163.201.735	0,2336
4	SKLT	2014	Rp 7.063.322.474	Rp 23.544.037.458	0,3000
		2015	Rp 7.309.446.375	Rp 27.376.238.223	0,2670
		2016	Rp 4.520.085.462	Rp 25.166.206.536	0,1796
		2017	Rp 4.399.850.008	Rp 27.370.565.356	0,1608
		2018	Rp 7.613.548.091	Rp 39.567.679.343	0,1924
		2019	Rp 11.838.578.678	Rp 56.782.206.578	0,2085

5	STTP	2014	Rp 44.299.638.031	Rp 167.765.041.979	0,2641
		2015	Rp 46.300.197.602	Rp 232.005.398.773	0,1996
		2016	Rp 43.569.590.674	Rp 217.746.308.540	0,2001
		2017	Rp 72.521.739.769	Rp 288.545.819.603	0,2513
		2018	Rp 69.605.764.156	Rp 324.694.650.175	0,2144
		2019	Rp 124.452.770.582	Rp 607.043.293.422	0,2050
6	ULTJ	2014	Rp 91.996.013.563	Rp 375.356.927.774	0,2451
		2015	Rp 177.575.035.200	Rp 700.675.250.229	0,2534
		2016	Rp 222.657.146.910	Rp 932.482.782.652	0,2388
		2017	Rp 316.790.000.000	Rp 1.035.192.000.000	0,3060
		2018	Rp 247.411.000.000	Rp 949.018.000.000	0,2607
		2019	Rp 339.494.000.000	Rp 1.375.359.000.000	0,2468
7	GGRM	2014	Rp 1.810.552.000.000	Rp 7.205.845.000.000	0,2513
		2015	Rp 2.182.441.000.000	Rp 8.635.275.000.000	0,2527
		2016	Rp 2.258.454.000.000	Rp 8.931.136.000.000	0,2529
		2017	Rp 2.681.165.000.000	Rp 10.436.512.000.000	0,2569
		2018	Rp 2.686.174.000.000	Rp 10.479.242.000.000	0,2563
		2019	Rp 3.607.032.000.000	Rp 14.487.736.000.000	0,2490
8	WIIM	2014	Rp 37.236.710.659	Rp 149.541.532.719	0,2490
		2015	Rp 46.881.830.192	Rp 177.962.941.779	0,2634
		2016	Rp 30.372.690.384	Rp 136.662.997.252	0,2222
		2017	Rp 13.901.517.361	Rp 54.491.308.212	0,2551
		2018	Rp 19.587.786.800	Rp 70.730.637.719	0,2769
		2019	Rp 15.546.076.147	Rp 42.874.167.628	0,3626
9	PYFA	2014	Rp 1.549.047.114	Rp 4.206.712.519	0,3682
		2015	Rp 1.467.826.630	Rp 4.554.931.095	0,3223

		2016	Rp 1.907.090.128	Rp 7.053.407.169	0,2704
		2017	Rp 2.471.878.605	Rp 9.599.280.773	0,2575
		2018	Rp 2.869.815.788	Rp 11.317.263.776	0,2536
		2019	Rp 3.176.104.438	Rp 12.518.822.477	0,2537
10	TSPC	2014	Rp 152.515.117.693	Rp 738.305.933.705	0,2066
		2015	Rp 177.892.281.060	Rp 707.110.932.867	0,2516
		2016	Rp 173.464.664.107	Rp 718.958.200.369	0,2413
		2017	Rp 186.750.680.877	Rp 744.090.262.873	0,2510
		2018	Rp 187.322.033.018	Rp 727.700.178.905	0,2574
		2019	Rp 201.065.998.598	Rp 796.220.911.472	0,2525
11	CINT	2014	Rp 10.467.163.858	Rp 35.842.459.467	0,2920
		2015	Rp 11.284.522.975	Rp 40.762.330.489	0,2768
		2016	Rp 7.553.603.434	Rp 28.172.913.292	0,2681
		2017	Rp 8.670.611.306	Rp 38.318.872.398	0,2263
		2018	Rp 8.535.926.795	Rp 22.090.078.956	0,3864
		2019	Rp 6.675.284.777	Rp 13.896.350.693	0,4804

bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 merujuk kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LAMPIRAN TABULASI DATA KOMISARIS INDEPENDEN
KOMISARIS INDEPENDEN = JML DEWAN KOM. INDEPENDEN /
JUMLAH**

Hak cipta © UIN Suska Riau
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merencanakan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau terjemahan sah-sah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Perusahaan	Tahun	Jml Dewan Kom. Independen	Jml Dewan Komisaris	KOM
1	INDF	2014	3	8	0,3750
		2015	3	8	0,3750
		2016	3	8	0,3750
		2017	3	8	0,3750
		2018	3	8	0,3750
		2019	3	8	0,3750
2	PSDN	2014	2	6	0,3333
		2015	2	6	0,3333
		2016	2	6	0,3333
		2017	2	6	0,3333
		2018	2	6	0,3333
		2019	2	6	0,3333
3	SKBM	2014	1	3	0,3333
		2015	1	3	0,3333
		2016	1	3	0,3333
		2017	1	3	0,3333
		2018	1	3	0,3333
		2019	1	3	0,3333
4	SKLT	2014	1	3	0,3333
		2015	1	3	0,3333
		2016	1	3	0,3333
		2017	1	3	0,3333
		2018	1	3	0,3333
		2019	1	3	0,3333
5	STTP	2014	1	2	0,5000
		2015	1	2	0,5000
		2016	1	2	0,5000
		2017	1	2	0,5000
		2018	1	2	0,5000
		2019	1	2	0,5000
6	ULTJ	2014	1	3	0,3333
		2015	1	3	0,3333
		2016	1	3	0,3333
		2017	1	3	0,3333
		2018	1	3	0,3333
		2019	2	4	0,5000



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7	GGRM	2014	2	4	0,5000
		2015	2	4	0,5000
		2016	2	4	0,5000
		2017	2	4	0,5000
		2018	2	4	0,5000
		2019	2	4	0,5000
8	WIIM	2014	1	3	0,3333
		2015	1	3	0,3333
		2016	1	3	0,3333
		2017	1	3	0,3333
		2018	1	3	0,3333
		2019	1	3	0,3333
9	PYFA	2014	2	4	0,5000
		2015	2	4	0,5000
		2016	2	4	0,5000
		2017	2	4	0,5000
		2018	2	4	0,5000
		2019	2	4	0,5000
10	TSPC	2014	3	4	0,7500
		2015	3	5	0,6000
		2016	3	6	0,5000
		2017	3	5	0,6000
		2018	3	5	0,6000
		2019	2	5	0,4000
11	CINT	2014	1	2	0,5000
		2015	1	2	0,5000
		2016	1	2	0,5000
		2017	1	2	0,5000
		2018	1	2	0,5000
		2019	1	2	0,5000

DEWAN KOMISARIS

LAMPIRAN TABULASI DATA KEPEMILIKAN MANAJERIAL
KM = JUMLAH SAHAM MANAJERIAL /
TOTAL SAHAM BEREDAR

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjual belikan atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tindakan sosial lainnya.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Perusahaan	Tahun	Jml Saham Manajerial	Saham Beredar	KM
1	INDF	2014	1.380.020	8.780.426.500	0,0002
		2015	1.380.020	8.780.426.500	0,0002
		2016	1.380.020	8.780.426.500	0,0002
		2017	1.380.020	8.780.426.500	0,0002
		2018	1.461.020	8.780.426.500	0,0002
		2019	1.380.020	8.780.426.500	0,0002
2	PSDN	2014	296.164.790	1.440.000.000	0,2057
		2015	292.429.790	1.440.000.000	0,2031
		2016	292.429.790	1.440.000.000	0,2031
		2017	131.917.665	1.440.000.000	0,0916
		2018	131.917.665	1.440.000.000	0,0916
		2019	131.917.665	1.440.000.000	0,0916
3	SKBM	2014	29.253.200	936.530.894	0,0312
		2015	30.232.885	936.530.894	0,0323
		2016	30.232.885	936.530.894	0,0323
		2017	38.087.991	1.726.003.217	0,0221
		2018	38.304.991	1.726.003.217	0,0222
		2019	38.304.991	1.726.003.217	0,0222
4	SKLT	2014	864.000	690.740.500	0,0013
		2015	1.668.640	690.740.500	0,0024
		2016	1.938.640	690.740.500	0,0028
		2017	4.603.391	690.740.500	0,0067
		2018	5.687.044	690.740.500	0,0082
		2019	5.687.044	690.740.500	0,0082
5	STTP	2014	41.494.100	1.310.000.000	0,0317
		2015	41.790.800	1.310.000.000	0,0319
		2016	41.750.800	1.310.000.000	0,0319
		2017	41.750.800	1.310.000.000	0,0319
		2018	42.744.400	1.310.000.000	0,0326
		2019	42.744.400	1.310.000.000	0,0326
6	ULTJ	2014	516.776.500	2.888.382.000	0,1789
		2015	517.156.900	2.888.382.000	0,1790
		2016	331.828.800	2.888.382.000	0,1149
		2017	2.847.304.260	11.553.528.000	0,2464
		2018	3.986.948.900	11.553.528.000	0,3451

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7	GGRM	2019	4.160.913.460	11.553.528.000	0,3601
		2014	17.702.200	1.924.088.000	0,0092
		2015	17.702.200	1.924.088.000	0,0092
		2016	12.946.930	1.924.088.000	0,0067
		2017	12.946.930	1.924.088.000	0,0067
8	WIIM	2018	12.946.930	1.924.088.000	0,0067
		2019	12.946.930	1.924.088.000	0,0067
		2014	516.741.420	2.099.873.760	0,2461
		2015	516.741.420	2.099.873.760	0,2461
		2016	313.089.650	2.099.873.760	0,1491
9	PYFA	2017	798.148.726	2.099.873.760	0,3801
		2018	798.148.726	2.099.873.760	0,3801
		2019	798.148.726	2.099.873.760	0,3801
		2014	123.480.000	535.080.000	0,2308
		2015	123.480.000	535.080.000	0,2308
10	TSPC	2016	95.697.000	535.080.000	0,1788
		2017	160.289.311	535.080.000	0,2996
		2018	160.289.311	535.080.000	0,2996
		2019	160.289.311	535.080.000	0,2996
		2014	3.650.000	4.500.000.000	0,0008
11	CINT	2015	3.070.000	4.500.000.000	0,0007
		2016	2.679.500	4.500.000.000	0,0006
		2017	2.029.000	4.500.000.000	0,0005
		2018	2.029.000	4.500.000.000	0,0005
		2019	2.029.000	4.500.000.000	0,0005
		2014	3.500.000	696.500.000	0,0050
		2015	3.500.000	1.000.000.000	0,0035
		2016	3.500.000	1.000.000.000	0,0035
		2017	2.701.000	1.002.701.000	0,0027
		2018	2.706.900	1.002.706.900	0,0027
		2019	3.500.000	1.002.706.900	0,0035



UIN SUSKA RIAU

LAMPIRAN TABULASI DATA KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL
KM = JUMLAH SAHAM INSTITUSIONAL /
TOTAL SAHAM BEREDAR

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang memperjual belikan atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	Perusahaan	Tahun	Jml Saham Institusional	Saham Beredar	KI
FOOD AND BEVERAGES					
1	INDF	2014	4.396.103.450	8.780.426.500	0,5007
		2015	4.396.103.450	8.780.426.500	0,5007
		2016	4.396.103.450	8.780.426.500	0,5007
		2017	4.396.103.450	8.780.426.500	0,5007
		2018	4.396.103.450	8.780.426.500	0,5007
2	PSDN	2014	1.038.121.210	1.440.000.000	0,7209
		2015	1.059.527.210	1.440.000.000	0,7358
		2016	1.059.527.210	1.440.000.000	0,7358
		2017	947.660.545	1.440.000.000	0,6581
		2018	947.660.545	1.440.000.000	0,6581
3	SKBM	2014	755.074.606	936.530.894	0,8062
		2015	755.074.606	936.530.894	0,8062
		2016	755.074.606	936.530.894	0,8062
		2017	1.429.025.322	1.726.003.217	0,8279
		2018	1.429.025.322	1.726.003.217	0,8279
4	SKLT	2014	663.740.500	690.740.500	0,9609
		2015	663.740.500	690.740.500	0,9609
		2016	515.302.125	690.740.500	0,7460
		2017	580.615.000	690.740.500	0,8406
		2018	580.615.000	690.740.500	0,8406
5	STTP	2014	743.600.500	1.310.000.000	0,5676
		2015	743.600.500	1.310.000.000	0,5676
		2016	743.600.500	1.310.000.000	0,5676
		2017	743.600.500	1.310.000.000	0,5676
		2018	743.600.500	1.310.000.000	0,5676
6	ULTJ	2014	1.345.697.026	2.888.382.000	0,4659
		2015	1.285.697.026	2.888.382.000	0,4451
		2016	1.071.348.565	2.888.382.000	0,3709
		2017	4.193.338.260	11.553.528.000	0,3629

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		2018	4.193.338.260	11.553.528.000	0,3629
		2019	4.203.338.260	11.553.528.000	0,3638
7	GGRM	2014	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
		2015	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
		2016	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
		2017	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
		2018	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
		2019	1.453.589.500	1.924.088.000	0,7555
8	WIIM	2014	472.018.070	2.099.873.760	0,2248
		2015	472.018.070	2.099.873.760	0,2248
		2016	580.018.070	2.099.873.760	0,2762
		2017	108.000.000	2.099.873.760	0,0514
		2018	116.000.000	2.099.873.760	0,0552
		2019	107.041.400	2.099.873.760	0,0510
9	PYFA	2014	288.119.974	535.080.000	0,5385
		2015	288.119.974	535.080.000	0,5385
		2016	288.119.974	535.080.000	0,5385
		2017	288.119.974	535.080.000	0,5385
		2018	288.119.974	535.080.000	0,5385
		2019	288.119.974	535.080.000	0,5385
10	TSPC	2014	3.488.616.918	4.500.000.000	0,7752
		2015	3.517.335.218	4.500.000.000	0,7816
		2016	3.528.839.418	4.500.000.000	0,7842
		2017	3.551.607.218	4.500.000.000	0,7892
		2018	3.835.523.318	4.500.000.000	0,8523
		2019	3.619.823.418	4.500.000.000	0,8044
11	CINT	2014	696.500.000	1.000.000.000	0,6965
		2015	696.500.000	1.000.000.000	0,6965
		2016	696.500.000	1.000.000.000	0,6965
		2017	678.400.000	1.002.701.000	0,6766
		2018	718.990.500	1.002.706.900	0,7170
		2019	787.864.800	1.002.706.900	0,7857

LAMPIRAN TABULASI DATA UKURAN PERUSAHAAN
 SIZE = Ln (TOTAL ASET)

NO	Perusahaan	Tahun	Total Aset	Size
FOOD AND BEVERAGES				
1	INDF	2014	Rp 85.938.885.000.000	32,0847
		2015	Rp 91.831.526.000.000	32,1510
		2016	Rp 82.174.515.000.000	32,0399
		2017	Rp 88.400.877.000.000	32,1129
		2018	Rp 96.537.796.000.000	32,2010
2	PSDN	2014	Rp 620.928.440.332	27,1545
		2015	Rp 620.398.854.182	27,1536
		2016	Rp 653.796.725.408	27,2061
		2017	Rp 691.014.455.523	27,2614
		2018	Rp 697.657.400.651	27,2710
3	SKBM	2014	Rp 649.534.031.113	27,1995
		2015	Rp 764.484.248.710	27,3625
		2016	Rp 1.001.657.012.004	27,6327
		2017	Rp 1.623.027.475.045	28,1153
		2018	Rp 1.771.365.972.009	28,2028
4	SKLT	2014	Rp 331.574.891.637	26,5271
		2015	Rp 377.110.748.359	26,6558
		2016	Rp 568.239.939.951	27,0658
		2017	Rp 636.284.210.210	27,1789
		2018	Rp 747.293.725.435	27,3397
5	STTP	2014	Rp 1.700.204.093.895	28,1618
		2015	Rp 1.919.568.037.170	28,2831
		2016	Rp 2.336.411.494.941	28,4796
		2017	Rp 2.342.432.443.196	28,4822
		2018	Rp 2.631.189.810.030	28,5985
6	ULTJ	2014	Rp 2.881.563.083.954	28,6894
		2015	Rp 2.917.083.567.355	28,7016
		2016	Rp 3.539.995.910.248	28,8951
		2017	Rp 4.239.199.641.365	29,0754
		2018	Rp 5.175.896.000.000	29,2750
		2018	Rp 5.555.871.000.000	29,3459

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau perbaikan saripin masalah.

b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7	GGRM	2019	Rp	6.608.422.000.000	29,5194
		2014	Rp	58.220.600.000.000	31,6953
		2015	Rp	63.505.413.000.000	31,7821
		2016	Rp	62.951.634.000.000	31,7734
		2017	Rp	66.759.930.000.000	31,8321
8	WIIM	2018	Rp	69.097.219.000.000	31,8665
		2019	Rp	78.647.274.000.000	31,9960
		2014	Rp	1.332.907.675.785	27,9184
		2015	Rp	1.342.700.045.391	27,9257
		2016	Rp	1.353.634.132.275	27,9338
9	PYFA	2017	Rp	1.225.712.093.041	27,8345
		2018	Rp	1.255.573.914.558	27,8586
		2019	Rp	1.299.521.608.556	27,8930
		2014	Rp	172.736.624.689	25,8750
		2015	Rp	159.951.537.229	25,7981
10	TSPC	2016	Rp	167.062.795.608	25,8416
		2017	Rp	159.563.931.041	25,7957
		2018	Rp	187.057.163.854	25,9547
		2019	Rp	190.786.208.250	25,9744
		2014	Rp	5.592.730.492.960	29,3525
11	CINT	2015	Rp	6.284.729.099.203	29,4691
		2016	Rp	6.585.807.349.438	29,5159
		2017	Rp	7.434.900.309.021	29,6372
		2018	Rp	7.869.975.060.326	29,6941
		2019	Rp	8.372.769.580.743	29,7560
		2014	Rp	365.091.839.717	26,6234
		2015	Rp	382.807.494.765	26,6708
		2016	Rp	399.336.626.636	26,7131
		2017	Rp	476.577.841.605	26,8899
		2018	Rp	491.382.035.136	26,9205
		2019	Rp	521.493.784.876	26,9800


HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

Sample: 2014 2019

	COD	PAJAK	KOM	KM	KI	SIZE
Mean	0.162133	0.071806	0.422222	0.092225	0.617097	28.52090
Maximum	0.427656	0.480362	0.750000	0.380094	0.960912	32.20096
Minimum	0.008223	-6.934553	0.333333	0.000157	0.050975	25.79571
Std. Dev.	0.105908	0.965951	0.096281	0.122235	0.210568	1.937431
Observations	66	66	66	66	66	66

HASIL UJI ASUMSI KLASIK

1. UJI NORMALITAS



2. UJI MULTIKOLINIERITAS

	PAJAK	KOM	KM	KI	SIZE
PAJAK	1.000000	0.187380	-0.054123	-0.066108	0.132193
KOM	0.187380	1.000000	-0.235895	0.221642	0.114609
KM	-0.054123	-0.235895	1.000000	-0.728476	-0.352798
KI	-0.066108	0.221642	-0.728476	1.000000	-0.044650
SIZE	0.132193	0.114609	-0.352798	-0.044650	1.000000

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.920719	Prob. F(5,60)	0.1041
Obs*R-squared	9.106386	Prob. Chi-Square(5)	0.1049
Scaled explained SS	6.165489	Prob. Chi-Square(5)	0.2904

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Sample: 1 66
Included observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.282276	0.127611	-2.211997	0.0308
PAJAK	-0.000512	0.006299	-0.081207	0.9355
KOM	-0.046346	0.064446	-0.719146	0.4748
KM	0.176688	0.085434	2.068129	0.0429
KI	0.109617	0.046886	2.337935	0.0227
SIZE	0.010446	0.003693	2.828402	0.0064

R-squared	0.137976	Mean dependent var	0.079974
Adjusted R-squared	0.066140	S.D. dependent var	0.049088
S.E. of regression	0.047437	Akaike info criterion	-3.172318
Sum squared resid	0.135016	Schwarz criterion	-2.973259
Log likelihood	110.6865	Hannan-Quinn criter.	-3.093660
F-statistic	1.920719	Durbin-Watson stat	1.271796
Prob(F-statistic)	0.104137		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. UJI AUTOKORELASI

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	30.58747	Prob. F(2,58)	0.0661
Obs*R-squared	33.87915	Prob. Chi-Square(2)	0.0659

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 66

Included observations: 66

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.089036	0.191631	-0.464620	0.6439
PAJAK	0.010151	0.009487	1.070010	0.2890
KOM	-0.008381	0.095037	-0.088190	0.9300
KM	0.059726	0.126262	0.473028	0.6380
KI	0.034836	0.070410	0.494758	0.6226
SIZE	0.002281	0.005502	0.414645	0.6799
RESID(-1)	0.852238	0.127298	6.694813	0.0679
RESID(-2)	-0.207656	0.132867	-1.562891	0.1235

R-squared	0.513321	Mean dependent var	7.36E-18
Adjusted R-squared	0.454583	S.D. dependent var	0.094360
S.E. of regression	0.069687	Akaike info criterion	-2.376386
Sum squared resid	0.281666	Schwarz criterion	-2.110973
Log likelihood	86.42074	Hannan-Quinn criter.	-2.271509
F-statistic	8.739278	Durbin-Watson stat	1.971520
Prob(F-statistic)	0.000000		

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



HASIL MODEL DATA PANEL

1. MODEL *COMMON EFFECT*

Dependent Variable: COD
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.114180	0.264206	0.432165	0.6672
PAJAK	-0.011005	0.013042	-0.843757	0.4022
KOM	-0.192395	0.133429	-1.441931	0.1545
KM	0.050679	0.176881	0.286515	0.7755
KI	0.234712	0.097073	2.417907	0.0187
SIZE	-0.000685	0.007646	-0.089594	0.9289

Root MSE	0.093643	R-squared	0.206175
Mean dependent var	0.162133	Adjusted R-squared	0.140023
S.D. dependent var	0.105908	S.E. of regression	0.098213
Akaike info criterion	-1.716843	Sum squared resid	0.578751
Schwarz criterion	-1.517783	Log likelihood	62.65580
Hannan-Quinn criter.	-1.638185	F-statistic	3.116683
Durbin-Watson stat	0.318480	Prob(F-statistic)	0.014447

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MODEL *FIXED EFFECT*

Dependent Variable: COD
 Method: Panel Least Squares
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.365240	0.963382	-2.455142	0.0176
PAJAK	0.014422	0.008963	1.609115	0.1139
KOM	0.043329	0.177050	0.244727	0.8077
KM	-0.252423	0.166025	-1.520392	0.1347
KI	0.573305	0.168350	3.405424	0.0013
SIZE	0.076349	0.032911	2.319865	0.0245

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.045835	R-squared	0.809816
Mean dependent var	0.162133	Adjusted R-squared	0.752761
S.D. dependent var	0.105908	S.E. of regression	0.052661
Akaike info criterion	-2.842684	Sum squared resid	0.138657
Schwarz criterion	-2.311858	Log likelihood	109.8086
Hannan-Quinn criter.	-2.632929	F-statistic	14.19356
Durbin-Watson stat	1.241276	Prob(F-statistic)	0.000000

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

3. MODEL RANDOM EFECT

Dependent Variable: COD
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2014 2019
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 66
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.231389	0.456279	-0.507120	0.6139
PAJAK	0.011598	0.008727	1.329013	0.1889
KOM	-0.084025	0.158233	-0.531018	0.5974
KM	-0.134063	0.155749	-0.860767	0.3928
KI	0.354454	0.128472	2.758991	0.0077
SIZE	0.007777	0.015137	0.513739	0.6093

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.103677	0.7949
Idiosyncratic random		0.052661	0.2051

Weighted Statistics			
Root MSE	0.052808	R-squared	0.209490
Mean dependent var	0.032920	Adjusted R-squared	0.143614
S.D. dependent var	0.059850	S.E. of regression	0.055385
Sum squared resid	0.184053	F-statistic	3.180076
Durbin-Watson stat	0.833992	Prob(F-statistic)	0.013006

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.104211	Mean dependent var	0.162133
Sum squared resid	0.805043	Durbin-Watson stat	0.190672

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL UJI PEMILIHAN MODEL DATA PANEL

1. UJI CHOW (COMMON – FIXED)

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	15.869931	(10,50)	0.0000
Cross-section Chi-square	94.305520	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: COD

Method: Panel Least Squares

Sample: 2014 2019

Periods included: 6

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.114180	0.264206	0.432165	0.6672
PAJAK	-0.011005	0.013042	-0.843757	0.4022
KOM	-0.192395	0.133429	-1.441931	0.1545
KM	0.050679	0.176881	0.286515	0.7755
KI	0.234712	0.097073	2.417907	0.0187
SIZE	-0.000685	0.007646	-0.089594	0.9289

Root MSE	0.093643	R-squared	0.206175
Mean dependent var	0.162133	Adjusted R-squared	0.140023
S.D. dependent var	0.105908	S.E. of regression	0.098213
Akaike info criterion	-1.716843	Sum squared resid	0.578751
Schwarz criterion	-1.517783	Log likelihood	62.65580
Hannan-Quinn criter.	-1.638185	F-statistic	3.116683
Durbin-Watson stat	0.318480	Prob(F-statistic)	0.014447

Hak Cipta
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	11.370132	5	0.0445

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAJAK	0.014422	0.011598	0.000004	0.1669
KOM	0.043329	-0.084025	0.006309	0.1088
KM	-0.252423	-0.134063	0.003307	0.0396
KI	0.573305	0.354454	0.011837	0.0443
SIZE	0.076349	0.007777	0.000854	0.0190

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berkepentingan untuk dipublikasikan, diperjualbelikan, atau untuk kepentingan komersial lain.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan, dan siaran pers.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan pengutipan ulang sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berkepentingan.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak yang berkepentingan.



Nama lengkap penulis yaitu Fitri Hayatun Nufus, lahir di Kota Dumai, Riau pada tanggal 09 Juni 1997, merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Jailani dan Ibu Jaslina. Penulis bertempat tinggal di Jl. Prof M.Yamin, , Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar di SD 001 Rimba Sekampung Dumai, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTS Al-Falah Dumai. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMA Binaan Khusus Dumai. Setelah tamat SMA penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun 2015 di jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Snmptn. Selama menjadi mahasiswa, penulis banyak mendapatkan pengetahuan serta pengalaman yang berharga. Pada bulan januari-februari 2018 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan di Kantor Bank BRI Cabang Dumai. Selain itu pada bulan juli-agustus 2018 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata di daerah asal masing-masing. Pada tanggal 27 April 2021 penulis diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) dengan judul skripsi “*PENGARUH TAX AVOIDANCE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP COST OF DEBT DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL CONTROL PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2019*”